



PUTUSAN

Nomor 216/Pid B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Budiyono Bin Sukar;
Tempat Lahir	: Telaga Baru Sintang;
Umur / Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 23 Maret 1983;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Pelita Rt 016 Kelurahan Marga Hayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dipersidangan

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid,B/2022/PN Trg. tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid,B/2022/PN Trg. tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-50/TNNGA/05/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO Bin SUKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIYONO Bin SUKAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111215775, Imei 2 : 335733112251774 beserta dengan kontakannya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285471, Imei 2 : 335733112285470 beserta dengan kontakannya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285380, Imei 2 : 335733112285389 beserta dengan kontakannya.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111252497, Imei 2 : 335733112252498 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111216898, Imei 2 : 335733112216897 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 3557331112182981, Imei 2 : 335733112282980 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) bandel Berita Acara serah terima barang Nomor: 810000421096 dari CV M2 Edukasi kepada Sdr. SAIPUL S.Pd.

Dikembalikan kepada pihak sekolahan SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu melalui saksi SAIPUL S. Pd Bin SODIK

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk paloalto
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis ADV warna hitam merah dengan No.Pol 4424 JV

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-50/TNNGA/05/2022, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa BUDIYONO Bin SUKAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan April 2021 s/d bulan Februari 2022 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sekolahan SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu,**

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sebagai guru Honorer Bahasa Indonesia di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu sekitar bulan April 2021 masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling mengambil proyektor yang akan disiapkan terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar didalam kelas, setelah membuka lemari diruang BK terdakwa melihat ada banyak Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 yang ditumpuk, selanjutnya dikarenakan sekolahan masih dalam keadaan sepi belum ada guru yang berdatangan terdakwa mengambil 3 s/d 4 unit Tab 7 merk Advan lalu terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam merk PALOALTO milik terdakwa selanjutnya terdakwa taruh diatas meja, setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pelita Rt. 016 Kel. Margahayu Kec. Loa Kulu.
- Bahwa setiap 4 (empat) hari sekali terdakwa kembali mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.
- Bahwa 59 (lima puluh sembilan) tab 7 merk Advan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada konter-konter handphone yang berada di daerah Tenggarong sebanyak 37 unit dan terdakwa jual kepada konter handphone yang berada di daerah Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit, 13 (tiga belas) unit terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa menjualnya sedangkan sisanya 6 (enam) unit masih terdakwa simpan dirumah.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) unit Tab 7 merk Advan milik sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu tanpa izin dari Kepala sekolah yaitu saksi SAIPUL, S.Pd Bin SODIK .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulumengalami kerugian ± Rp. 117.941.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BUDIYONO Bin SUKARpada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan April 2021 s/d bulan Februari 2022 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegaraatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sebagai guru Honorer Bahasa Indonesia di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu sekitar bulan April 2021 masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling mengambil proyektor yang akan disiapkan terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar didalam kelas, setelah membuka lemari diruang BK terdakwa melihat ada banyak Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 yang ditumpuk, selanjutnya dikarenakan sekolah masih dalam keadaan sepi belum ada guru yang berdatangan terdakwa mengambil 3 s/d 4 unit Tab 7 merk Advan lalu terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam merk PALOALTO milik terdakwa selanjutnya terdakwa taruh diatas meja, setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pelita Rt. 016 Kel. Margahayu Kec. Loa Kulu.
- Bahwa setiap 4 (empat) hari sekali terdakwa kembali mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 5 dari 18 halaman



digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.

- Bahwa 59 (lima puluh sembilan) tab 7 merk Advan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada konter-konter handphone yang berada di daerah Tenggarong sebanyak 37 unit dan terdakwa jual kepada konter handphone yang berada di daerah Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit, 13 (tiga belas) unit terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa menjualnya sedangkan sisanya 6 (enam) unit masih terdakwa simpan dirumah.
- Bahwa terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) unit Tab 7 merk Advan milik sekolahan SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu tanpa izin dari Kepala sekolah yaitu saksi SAIPUL, S.Pd Bin SODIK .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sekolahan SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulumengalami kerugian ± Rp. 117.941.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"SYAIFUL S.Pd Bin SODIK"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru Honorer di sekolahan SMA 2 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah di SMA 2 Loa Kulu.
- Bahwa benar sekolahan telah kehilangan 59 Tab 7 Merk Advan yang disimpan didalam lemari ruangan BK.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 59 Tab 7 Merk Advan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 12. 30 wita.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 59 Tab 7 Merk Advan diberitahukan oleh saksi TALITHA INDAH wakil kepala sekolah bagian prasarana.
- Bahwa benar Tab 7 Merk Advan yang disimpan didalam lemari ruang BK 63 unit
- Bahwa setelah mendengar kabar hilangnya 59 Tab merk Advan tersebut saksi langsung melakukan pemeriksaan didalam ruang TU selanjutnya melakukan pencarian dan pendataan nomor seri dan nomor IMEI yang menempel dikardus kemasan besar selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kekantor Polisi.
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 59 Tab 7 Merk Advan tersebut pihak sekolahan SMA Loa Kulu mengalami kerugian Rp. 117.941.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Saksi ke-2 (dua) "SRI MULYANI Amd" **yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru Honorer di sekolahan SMA 2 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa mengajar Bahasa Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 59 Tab 7 Merk Advan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 12. 30 wita di ruang TU / BK
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf TU di SMA 2 Loa Kulu
- Bahwa barang inventaris sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Loa Kulu berupa barang Tab 7 merk Advan, Lap Top, LCD, Layar Proyektor, Printer, PC, Almari, meja dan kursi
- Bahwa Tab 7 merk Advan digunakan untuk belajar dan mengajar para guru
- Bahwa lemari loket terkunci namun kuncinya masih digantung didekat lemari

Saksi ke III. "**TALITHA INDAH Binti NANANG**"

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru Honorer di sekolahan SMA 2 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa mengajar Bahasa Indonesia
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang Tab 7 merk Advan berdasarkan laporan dari Staf Bidang Sarpras NURYANAH dan penjaga sekolahan JODIANSYAH Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 berkurang 59 (lima puluh sembilan) unit
- Bahwa atas laporan tersebut saksi yang sebagai wakil Kepala sekolah Bidang Prasarana langsung melakukan pengecekan dan pemeriksaan

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar ruangan TU / BK kemudian melaporkannya kepada kepala Sekolah saksi SAIPUL S. Pd Bin SODIK.

- Bahwa sebelum hilang Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 disimpan didalam lemari diruang BK
- Bahwa lemari tempat menyimpan Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 selaltu terkunci namun kuncinya menempel dilemari tersebut.
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 59 Tab 7 Merk Advan tersebut pihak sekolahan SMA Loa Kulu mengalami kerugian Rp. 117.941.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SAKSI KE IV **"JODIANSYAH Bin SUPARMAN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru Honorer di sekolahan SMA Negeri 2 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa mengajar Bahasa Indonesia
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sekolahan SMA Negeri 2 Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi sering melihat yang datang lebih awal pagi kesekolahan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi memegang kunci semua ruangan guru dan ruangan guru saksi buka pagi sebelum guru datang jam 06.00 wita
- Bahwa Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 berada diruang BK didalam lemari dan dikunci.
- Bahwa saksi bekerja sif-sifan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya Tab 7 merk Advan 7039 tersebut.
- Bahwa Ibu Nuryana yang memberi tahu kepada saksi Tab 7 merk Advan 7039 yang disimpan dilemari ruang BK hilang .

SAKSI KE V **"HAKI Bin KORNAIN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli handphone bekas atau baru di Pasar Tangga Arung Jl. Danau Aji Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai guru olahraga honorer didesa jonggon
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2021 ada datang ke konter saksi menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi.
- Bahwa saksi berani membeli Tab 7 merk Advan 7039 tersebut karena terdakwa lengkap membawa dengan kotaknya sehingga pada saat dilakukan cek IMEI sama dengan kotaknya.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Tab 7 merk Advan 7039 kepada saksi mengaku milik temannya pembagian dari guru sekolah.
- Bahwa saksi membeli Tab 7 merk Advan 7039 kepada terdakwa dengan harga per unit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli Tab 7 merk Advan 7039 dari terdakwa lalu 2 unit Tab 7 merk Advan 7039 laku terjual perunitnya harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

SAKSI KE VI "HUSIN AL HASNI" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli handphone bekas atau baru di Pasar Tangga Arung Jl. Danau Aji Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan oktober tahun 2021 ada datang ke konter saksi menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi sebanyak 4 (empat) Tab dengan harga per Tab 7 nya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada bulan Nopember terdakwa datang lagi kekonter saksi menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi sebanyak 4 (empat) Tab saksi beli dengan harga per Tab 7 nya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terakhir pada bulan Januari 2020 terdakwa datang lagi kekonter saksi menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi sebanyak 4 (empat) Tab saksi beli dengan harga per Tab 7 nya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi mengaku gagal membuka konter Handphone.
- Bahwa kondisi barang Tab 7 merk Advan yang dijual terdakwa kepada saksi masih baru lengkap dengan kotak HP nya namun tidak memiliki kartu garansi.
- Bahwa saksi berani membeli Tab 7 merk Advan 7039 tersebut karena terdakwa lengkap membawa dengan kotaknya sehingga pada saat dilakukan cek IMEI sama dengan kotaknya.

SAKSI KE VII "AHMAD FAUZI Alias AMAD Bin BAHAR"

- Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli handphone bekas atau baru di Pasar Tangga Arung Jl. Danau Aji Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai guru olahraga honorer didesa jonggon
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2021 ada datang ke konter saksi menjual Tab 7 merk Advan kepada saksi.
- Bahwa saksi berani membeli Tab 7 merk Advan 7039 tersebut karena terdakwa membawa lengkap membawa dengan kotaknya sehingga pada saat dilakukan cek IMEI sama dengan kotaknya.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Tab 7 merk Advan 7039 kepada saksi mengaku bangkrut bisnis jual beli Handphone
- Bahwa saksi membeli Tab 7 merk Advan 7039 kepada terdakwa dengan harga per unit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli Tab 7 merk Advan 7039 sekitar sebanyak 20 (dua puluh) unit dalam tahun 2021 namun berbeda –beda bulannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai guru Honorer Bahasa Indonesia di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu sekitar bulan April 2021 masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling mengambil proyektor yang akan disiapkan terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar didalam kelas, setelah membuka lemari diruang BK terdakwa melihat ada banyak Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 yang ditumpuk, selanjutnya dikarenakan sekolah masih dalam keadaan sepi belum ada guru yang berdatangan terdakwa mengambil 3 s/d 4 unit Tab 7 merk Advan lalu terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam merk PALOALTO milik terdakwa selanjutnya terdakwa taruh diatas meja, setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pelita Rt. 016 Kel. Margahayu Kec. Loa Kulu.
- Bahwa setiap 4 (empat) hari sekali terdakwa kembali mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.
- Bahwa 59 (lima puluh sembilan) tab 7 merk Advan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada konter-konter handphone yang berada di daerah

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong sebanyak 37 unit dan terdakwa jual kepada konter handphone yang berada di daerah Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit, 13 (tiga belas) unit terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa menjualnya sedangkan sisanya 6 (enam) unit masih terdakwa simpan dirumah.

- Bahwa terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) unit Tab 7 merk Advan milik sekolahan SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu tanpa izin dari Kepala sekolah yaitu saksi SAIPUL, S.Pd Bin SODIK

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111215775, Imei 2 : 335733112251774 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285471, Imei 2 : 335733112285470 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285380, Imei 2 : 335733112285389 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111252497, Imei 2 : 335733112252498 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111216898, Imei 2 : 335733112216897 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 3557331112182981, Imei 2 : 335733112282980 beserta dengan kontakannya.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk paloalto
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis ADV warna hitam merah dengan No.Pol 4424 JV
- 1 (satu) bandel Berita Acara serah terima barang Nomor : 810000421096 dari CV M2 Edukasi kepada Sdr. SAIPUL S.Pd.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai guru Honorer Bahasa Indonesia di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu sekitar bulan April 2021 masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling mengambil proyektor yang akan disiapkan terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar didalam kelas, setelah membuka lemari diruang BK terdakwa melihat ada banyak Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 yang ditumpuk, selanjutnya dikarenakan sekolah masih dalam keadaan sepi belum ada guru yang berdatangan terdakwa mengambil 3 s/d 4 unit Tab 7 merk Advan lalu terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam merk PALOALTO milik terdakwa selanjutnya terdakwa taruh diatas meja, setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pelita Rt. 016 Kel. Margahayu Kec. Loa Kulu.
- Bahwa setiap 4 (empat) hari sekali terdakwa kembali mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.
- Bahwa 59 (lima puluh sembilan) tab 7 merk Advan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada konter-konter handphone yang berada di daerah Tenggarong sebanyak 37 unit dan terdakwa jual kepada konter handphone yang berada di daerah Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit, 13 (tiga belas) unit terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa menjualnya sedangkan sisanya 6 (enam) unit masih terdakwa simpan dirumah.
- Bahwa terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) unit Tab 7 merk Advan milik sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu tanpa izin dari Kepala sekolah yaitu saksi SAIPUL, S.Pd Bin SODIK

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Budiyono Bin Sukar**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Budiyono Bin Sukar**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 13 dari 18 halaman



Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan April 2021 s/d bulan Februari 2022 sekira pukul 06.30 wita, bertempat di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil 3 s/d 4 unit Tab 7 merk Advan lalu terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam merk PALOALTO milik terdakwa selanjutnya terdakwa taruh diatas meja, setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pelita Rt. 016 Kel. Margahayu Kec. Loa Kulu

Bahwa setiap 4 (empat) hari sekali terdakwa kembali mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa Tab 7 merk Advan yang terdakwa kuasai adalah milik sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu.

Dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 14 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan April 2021 s/d bulan Februari 2022 sekira pukul 06.30 wita terdakwa sebagai guru Honorer Bahasa Indonesia di Sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling mengambil Tablet Vandroid Tab 7 merk Advan 7039 yang ditumpuk didalam lemari tanpa izin pihak sekolah atau kepala sekolah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada konter-konter handphone yang berada di daerah Tenggarong sebanyak 37 unit dan terdakwa jual kepada konter handphone yang berada di daerah Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit, 13 (tiga belas) unit terdakwa tidak ingat lagi dimana terdakwa menjualnya sedangkan sisanya 6 (enam) unit masih terdakwa simpan dirumah

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut“

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum terdakwa setiap 4 (empat) hari sekali dari bulan april terdakwa mengambil Tab 7 merk Advan didalam lemari tersebut berkali-kali dengan cara yang sama yaitu terdakwa datang kesekolahan waktu pagi jam 06.30 wita dalam keadaan sepi guru-guru belum ada yang datang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Bimbingan Konseling (BK) mengambil kunci lemari yang digantung disamping lemari lalu terdakwa membuka lemari selanjutnya mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 3 s/d 4 kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam setelah jam kerja mengajar selesai terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa begitu seterusnya terdakwa lakukan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa berhasil mengambil Tab 7 merk Advan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit.

Dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN SECARA BERLANJUT"**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 16 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 164 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyono Bin Sukar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN SECARA BERLANJUT**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111215775, Imei 2 : 335733112251774 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285471, Imei 2 : 335733112285470 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111285380, Imei 2 : 335733112285389 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111252497, Imei 2 : 335733112252498 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 355733111216898, Imei 2 : 335733112216897 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) unit Tab Tablet merk Advan computer Tablet Vandroid Tab 7 model 7039 dengan nomor Imei 1 : 3557331112182981, Imei 2 : 335733112282980 beserta dengan kontakanya.
 - 1 (satu) bandel Berita Acara serah terima barang Nomor : 810000421096 dari CV M2 Edukasi kepada Sdr. SAIPUL S.Pd.

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dikembalikan kepada pihak sekolah SMA N 2 Loa Kulu Kec. Loa Kulu melalui saksi SAIPUL S. Pd Bin SODIK**
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk paloalto
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis ADV warna hitam merah dengan No.Pol 4424 JV
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH., dan MARJANI ELDIARTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 216/Pid.B/2022/PN. Trg. tanggal 07 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh FITRI IRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

MARJANI ELDIARTI, SH

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 18 dari 18 halaman